



## KAJIAN SOSIO LEGAL DALAM PEMAHAMAN SYARIAT ISLAM DAN HUKUM SOSIAL MASYARAKAT TERHADAP PENGUATAN PERKAWINAN

Oleh

**Ahmad Iffan**

Dosen Fakultas iHukum, Universitas Bung iHatta  
E-mail: iahmad.iffan@bunghatta.ac.id

**Mustafid**

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidipuan  
Email: imustafid@iain-padangsidimpuan.ac.id

Abstrac

*This study aims to analyze Islamic law on the issue of strengthening marriage from the aspect of socio-legal studies and to find out methods of reducing the divorce rate from the perspective of Islamic law and sociology of law and strengthening marital relations. The increase in divorce is one indicator that in a marriage there must be a strengthening model in order to achieve household harmony, one important aspect in this case is to explore Islamic syari'at and social principles of society with a study of legal sociology or socio-legal. The method used in this research is juridical, normative and the source of the data is secondary data, while the research technique, data collection used, is the research technique, library research (library). Therefore, this study provides a variable method of strengthening household marriage.*

**Kata Kunci;** *Sosio, Legal, Syariat, Masyarakat, dan Perkawinan*

### **A. Pendahuluan**

Indonesia adalah salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia yang berjumlah lebih kurang Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) orang. Negara ini tidak hanya mempunyai sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni tetapi juga memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah dengan lebih dari ribuan pulau dan tersebar juga terbentang dari wilayah sabang hingga merauke. Pemerintah selalu menggunakan caranya sendiri dalam menangani setiap permasalahan yang terjadi di tanah nusantara ini, termasuk dengan memperkuat hukum dan regulasi peraturan yang *absolute*. Berbagai persolan telah diatur dan diikat oleh hukum, mulai dari peristiwa yang sederhana hingga penanganan persolan yang berat. Setiap kasus telah ada



aturan hukumnya dan norma yang mengatur bahkan saat proses hingga penyelesaian kasus berakhir.

Masyarakat Indonesia tidak hanya menjadi penonton aktif tetapi juga peserta pasif dalam melihat persolan di negara Indonesia dan di lingkungan masyarakat. Berbagai pertanyaan muncul di setiap pemikiran individu masyarakat tentang persoalan yang terjadi mulai dari pertanyaan kenapa, siapa, dimana dan kapan peristiwa ini terjadi. 75 tahun Indonesia merdeka dengan berbagai pengalaman dan solusi yang selalu dicoba disetiap tingkat generasi dalam perkembangan bangsa, dan sejarah telah mencatat bahwa kontribusi hukum yang paling berjasa adalah pemahaman syariat agama terutama agama Islam.

Ketentuan Islam belum bisa diterapkan negara nasional secara keseluruhan wilayah, tetapi dalam aspek perdata perkawinan maka telah 90% berpedoman kepada UU Perkawinan yang isi dan sumber hukumnya berasal dari aturan syariat islam, seperti pemahaman imam syafii yang tercantum dalam aturan aturan UU Perkawinan, mulai dari dimulainya perkawinan hingga berakhirnya pernikahan yaitu perceraian, maka umat islam wajib mamatuhi konsep dalam aturan tersebut.

Agama Islam adalah salahsatu agama terbesar di dunia dan menjadi agama mayoritas di Indonesia. Agama merupakan dasar ideologi dan sosiologi tertinggi yang dipercayai sebagian besar masyarakat Indonesia terutama agama Islam. Kepercayaan syariat islam juga merupakan sejarah awal yang mengakibatkan terjadinya peperangan dan perdamaian di dunia, dengan agama manusia bisa berperang dan oleh agama pula manusia dapat melakukan perdamaian. Bahkan sejarah mencatat bahwa peperangan pertama di dunia ini adalah peperangan karena kepercayaan bahkan dunia menjadi saksi akan peperangan panjang yang terjadi antara satu golongan dengan golongan lain yang kita kenal dengan perang salib. Agama Islam tidak hanya mengatur hal-hal besar seperti perang dan perdamaian tetapi Islam juga mengatur akan hal-hal yang kecil seperti kegiatan dan aktivitas sehari hari bahkan juga mengatur sesuatu hal yang dilakukan oleh insan dan insani dalam membentuk keluarga, seperti perkawinan dan perceraian dalam hadist telah menyebutkan dan dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daawud dalam Sunannya: *“Telah menceritakan kepada kami Katsiir bin ‘Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khaalid, dari Mu’arrif bin Waashil, dari Muhaarib bin Ditsaar, dari Ibnu ‘Umar -radhiyallaahu ‘anhuma-, dari Nabi Shallallaahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda,*



“Perkara halal yang dibenci Allah Ta’ala adalah thalaq (perceraian).” yang maknanya adalah perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan oleh manusia terumata umat Islam karena sejatinya akan memunculkan guncangan sosial ditengah masyarakat terutama masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai syariah dan pemahaman keharmonisan keluarga, rata-rata masyarakat daerah menganggap bahwa sebuah perceraian adalah hal tabu bahkan mempermalukan keluarga dan masyarakat sekitar karena indentik dengan pepecahan sosial. Pengaruh dari perkawinan dan perceraia sangat besar, dimulai dari pengaruh ke individu, keluarga, masyarakat dan negara.

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk Republik dengan kedaulatan berada di tangan masyarakat/rakyat dan dilaksanakan menurut perundang-undangan. Pancasila menggambarkan bahwa Indonesia adalah negara yang menghormati kehidupan beragama, dan menjadikan pancasila sebagai dasar ideal struktural Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai dengan saat ini Negara Kesatuan Republik Indonesia ada beberapa sistem hukum yang berlaku, yaitu Hukum Islam, Hukum barat dan Hukum Adat. Hukum Islam merupakan bagian dari struktur agama Islam sedangkan hukum adat dan hukum Islam mempunyai kaitan yang sangat erat dengan agama.<sup>1</sup>

Secara konstitusi Indonesia adalah salah satu negara yang mayoritas penduduknya beraga Islam. Hukum Islam berlaku sebelum Indonesia berdiri dan masih bernama Nusantara pada masa kerajaan Islam. Buktinya adalah adanya peradilan agama dalam papakeum (kitab) cirebon. Begitu juga dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara seperti kerajaan pasai, sultan di Aceh, pagaruyung dengan dang tuanku bundo kanduong, padri dengan imam bonjol, demak, pajang kerajaan mataram nahkan masuk kedalamnya kerajaan Malaka dan Brunei Darussalam di semenanjung melayu.<sup>2</sup>

Hukum Islam, secara sosiologis telah berlaku di Indonesia dengan bukti-bukti di atas, bahkan hukum Islam sudah hidup dan berkembang di masyarakat pada zaman kerajaan-kerajaan Islam, dapat dilihat juga berlakunya hukum Islam di Indonesia ketika penjajahan kolonial Belanda hingga kemerdekaan. Sedangkan secara yuridis, sebagian hukum Islam telah ditaati an dilaksanakan namun, diketahui bahwa pererapan hukum Islam dalam tahap beransur-ansur dalam perundangan di Indonesia.<sup>3</sup>



Berbagai perkembangan dan sejarah hukum Islam dan ketentuan-ketentuan tentang hukum Islam adalah sejarah yang wajib dan harus difahami dengan pengajaran nilai nilai yang berharga yang nantiya dapat menjadi nilai dan norma dilingkungan masyarakat. Perubahan tersebut termasuk ketentuan ketentuan terhadap hukum perkawinan dan perceraian yang terjadi di Indonesia. Sebagai masyarakat yang taat kepada tuhan, bangsa dan agama dan mengetahui sejarah dan perkembangan hukum Islam maka Sudah menjadi kewajiban untuk mempertahankan syariat syariat Islam termasuk mempertahankan perkawinan dengan baik dan bahagia.

Berdasarkan uraian diatas mulai dari sejarah, asas, perkembangan situasi dan kondisi hukum maka penulis ingin mengkaji lebih lanjut tentang perkawinan dilengkapi dengan perceraian dari aspek syariah dan sosiologi hukum dengan judul “Kajian Sosio Legal dalam Pemahaman Syariat Islam dan Hukum Sosial Masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan”. Adapun rumusan masalahnya di sini adalah bagaimanakah analisis syariat Islam terhadap persoalan perkawinan, bagaimanakah kajian sosio legal mengenai perkawinan, bagaimanakah cara mengurangi perceraian perspektif syariatIslamdan sosiologi hukum serta memperkokoh hubungan perkawinan. Sedangkan tujuan penulisan artikel ini yaitu untuk mengetahui analisis syariat Islam terhadap persolan perkawinan, untuk mengetahui kajian sosio legal mengenai perkawinan, dan untuk mengetahui cara mengurangi perceraian perspektif syariatIslam dan sosiologi hukum serta memperkokoh hubungan perkawinan. Manfaat penulisan yaitu untuk menerbitkan karya tulis di jurnal yang ada, sebagai bahan dalam memberikan sumbangan pemikiran padamasyarakat dan dunia akademisi dalam menganalisis terhadap caramengurangi perceraian perspektif syariat Islam dan sosiologi hukum serta memperkokoh perkawinan, dan untuk mengetahui dan memahami lebih dalam terhadap persolan perkawinan.<sup>4</sup>

Adapun metode yang akan digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian *library research* (kepustakaan) atau studi dokumen, yaitu penelitian yang dilakukan pada peraturan-peraturan yangtertulis atau pada data sekunder. Sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui analisis pendidikan hukum dan pengaturan sistem pendidikan nasional.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitudata-data yang diperoleh dari bahan-bahan perpustakaan seperti buku-buku, jurnal, artikel dan informasi dari website atau data yang diperoleh olehpeneliti secara tidak langsung dari objeknya



tetapi dari sumber lain baik lisan maupun tulisan.<sup>5</sup> Bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>6</sup> Teknik penelitian pengumpulan data yang digunakan adalah teknik penelitian kepustakaan (*library research*),<sup>7</sup> yaitu penelitian untuk memperoleh data dengan membaca buku dan teori yang relevansinya dengan masalah yang akan dibahas pada penulisan ini.<sup>8</sup> Analisa data yang digunakan dengan melakukan penyusunan terhadap data yang diperoleh untuk mendapatkan suatu kesimpulan dalam menganalisis terhadap penulisan ini, penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu pengelompokan data menurut aspek-aspek yang diteliti, diambil suatu kesimpulan dengan atau tanpa menggunakan angka-angka statistik.<sup>9</sup>

## B. Dasar Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan adalah salah satu prosesi yang sakral dilakukan oleh manusia terutama di Indonesia yang mempunyai aturan dan ketentuan-ketentuan yang kompleks dalam persolan ini. Pada agama Islam pun diajarkan tentang pengetahuan tentang perkawinan, mulai dari pada penyelenggaraan, cara, prosesi, syarat-syarat, dan hal-hal penting lainnya yang menyangkut tentang perkawinan.

Bahkan dalam alquran banyak dasar-dasar hukum mengenai perkawinan, seperti pada firman Allah dalam surat Az-zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ .

Artinya:

segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu ingat (kebesaran Allah).

Dalam surat Yasin ayat 36 dinyatakan:

سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya:

“Maha Suci (Allah) Yang menciptakan (makhluk) bermacam-macam seluruhnya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”

Dalam kompilasi hukum Islam, pengertian perkawinan beserta tujuannya terdapat dalam pasal 2 dan 3, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan di pasal 3 mengatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sahnya suatu perkawinan adalah merujuk pada dasar hukum sebagai berikut:<sup>10</sup> syarat sahnya perkawinan terdapat pada pasal 2



yang berbunyi perkawinan yang dikatakan sah, apabila dilakukan menurut atau sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Perkawinan harus dicatat menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan di pasal 3 mengatakan Pada azasnya perkawinan adalah bersifat monogami, yaitu suatu perkawinan hanya boleh beristri satu ataupun bersuami hanya satu.

Kemudian pengadilan, akan memberi izin kepada seorang suami apabila ingin beristri lebih dari satu orang apabila dikehendaki atau disetujui oleh pihak-pihak yang terlibat. Pada Pasal 4, dikatakan bahwa dalam hal seorang suami akan berpoligami atau beristri lebih dari satu orang, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka laki-laki tersebut wajib mengajukan permohonan beristri lebih dari satu kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan yang dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya mengeluarkan izin kepada suami yang akan poligami/beristri lebih dari satu orang dengan syarat: isteri tidak bisa lagi menjalankan kewajibannya sebagai pasangan, isteri mendapat penyakit cacat badan atau bahkan penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan isteri tidak dapat memberikan keturunan.

#### Pasal 5

Untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dilengkapi syarat-syarat sebagai berikut ini:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka,
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Persetujuan Pada pasal 4 ayat (1) point a tersebut tidak akan berlaku apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin atau tidak bisa dimintai persetujuan dan tidak menjadi pihak-pihak perjanjian atau tidak ada berita minimal 2 tahun atau karena ada sebab lainnya yang perlu penilaian dari hakim pengadilan. Berbagai dasar hukum merupakan alasan sebuah kepastian dan keharusan bahwa kita harus melaksanakannya, berbagai dasar hukum dimiliki oleh persoalan perkawinan mulai dari dasar hukum pada undang-undang dan pada Kompilasi Hukum Islam. Bahkan peraturan juga mengatur mulai dari awal dilaksanakan perkawinan hingga berakhirnya perkawinan (perceraian).



### C. Sebab dan Perkembangan Perkawinan

Salah satu terjadinya perkawinan adalah kesepakatan yang dilakukan oleh kesepakatan para pihak dan tidak hanya kedua pelah yang akan mengadakan perkawinan tetapi juga dua keluarga besar dari setiap para pihak. Terjadinya perkawinan juga disebabkan setiap kepentingan para pihak yang mengadakan perkawinan tersebut baik kepentingan pribadi, keluarga dan kepentingan dalam menjalankan agama.

Peristiwa perkembangan perkawinan sangat cepat mulai dari perkembangan istilah hingga perkembangan praktek dan teori di berbagai negara. Pada dari sisi istilah perkawinan juga dikenal dari sisi syariah, perkawinan didefinisikan ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri denganmemilik tujuan membentuk keluargayan *sakinah mawadda* dan *rahmah* yang bahagia dan kekal/utuh berdasarkan ketuhanan yang maha esa, seperti digambarkan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Karena itu defenisi yang menyebutkan tentang perkawinan sebagai transaksi atau akad kepemilikan/kepunyaan. Dilihat dari sosiologi kenyataan di dalam kehidupan masyarakat dapat dilihat sebagai fenomena penyatuan dua keluarga besar. Kemudian terbentuknya suatu keluarga yang besar berasal dari dua keluarga kecil, yaitu keluarga suami dan keluarga istri. Karena itu, dari sudut pandang sosiologi, perkawinan yang semula hanya perpaduan dua insan, dapat menjadi sarana pemersatu dua keluarga menjadi satu kesatuan yang utuh dan menyatu.<sup>11</sup>

Indonesia masih menjunjung tinggi ketentuan Islam dalam persolan perkawinan bahkan undang-undang pun memerintahkan kepada masyarakat umat yang bergama Islam bahwa menyelesaikan konflik dan persolan keperdataan Islam diselesaikan dengan hukum syariah seperti perkawinan, perceraian dan lain-lain. Karena di Indonesia menganut dengan sistem hukum tertinggi adalah undang-undang dasar maka ketentuan ketentuan perkawinan ada pada UU No.1 Tahun 1974 dan pada kompilasi hukum Islam. Tetapi bagaimanapun perkembangan yang terjadi perihal ketentuan-ketentuan syariah terhadap persolan perkawinan, Al Quran dan Al Hadist tetap menjadi rujukan utama dan terpenting dalam membahas maupun menyelesaikan persolan perkawinan.

Ketika membahas persolan perkawinan maka akan mencakup hukum keluarga Islam baik yang terdahulu maupun kontemporer. Ada beberapa tahapan atau fase



pada perkembangan hukum keluarga muslim dan dilakukan oleh negara-negara muslim, secara umum dapat dikategorikan/dikelompokkan menjadi 3, yaitu: Periode tahun 1915-1950, Periode tahun 1950-1971 dan Periode tahun 1971 sampai sekarang.

Setiap perkembangan hukum keluarga Islam maka terjadi juga pembaharuan peraturan perkawinan di Indoneisa, ada minimal 13 hal yang terjadi dalam undang-undang perkawinan:<sup>12</sup> adapun masalahnya: Masalah pembatasan umur minimal kawin, Masalah peranan wali dan nikah, Masalah pendaftaran dan pencatatan perkawinan, Masalah keuangan perkawinan, Masalah poligami dan hak-hak istri dalam poligami, Masalah nafkah isteri dan keluarga serta rumah tinggal, Masalah talak dan cerai di muka pengadilan, Masalah hak-hak wanita yang dicerai suaminya, Masalah masa hamil dan akibat hukumnya, Masalah hak dan tanggung jawab pemeliharaan anak-anak setelah terjadinya perceraian, Masalah hak waris bagi anak laki-laki dan wanita, termasuk bagi anak dari anak yang terlebih dahulu meninggal, Masalah wasiat bagi ahli waris, dan masalah pengelolaan wakaf keluarga.

Walaupun pada dasarnya setiap negara memiliki sikap tersendiri dalam melakukan pembaharuan hukum ini, tetapi Indonesia termasuk salah satu negara yang melakukan perubahan ini. Dalam pembaharuan hukum maka ilmu sosiologi hukum adalah salah satu ilmu yang sangat penting dan memberi pengaruh terhadap perubahan dan dinamika yang terjadi di dalam masyarakat memiliki dampak bagi munculnya sosiologi hukum di abad ke dua puluh. Industrialisasi yang berkelanjutan melontarkan persoalan-persoalan sosiologisnya sendiri, seperti urbanisasi dan gerakan demokrasi juga menata kembali masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip kehidupan demokrasi. Kemapanan kehidupan abad kesembilan belas yang penuh dengan kemajuan dibanyak bidang bukan akhir dan puncak dari peradaban manusia, kodifikasi tidak merupakan puncak dan akhir dari perkembangan manusia.<sup>13</sup>

#### **D. Dampak dan Perkembangan Perkawinan di Sosial Masyarakat dan Aspek lainnya.**

Interaksi sosial menjadi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Interaksi sosial adalah memiliki hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara individu sesama individu, kelompok sesama kelompok. Interaksi sosial sebagai berikut:



pesaingan, kerjasama, akomodasi, dan pertentangan. Secara sosio antropologis, hukum Islam merupakan hukum yang mengalir dan telah mendarah daging pada akar busana masyarakat di Indonesia, oleh karena itu hukum Islam termasuk sebagai hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat (*the living law*). Dalam membangun keselarasan interaksi sosial budaya dengan peraturan perundang-undangan seperti akad nikah yang telah dibangun dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Masyarakat merupakan elemen dan unsur kehidupan yang tak akan pernah habis dalam membahas setiap perkembangan persoalan yang dihadapi, mulai dari persoalan ringan hingga ke konflik yang berat. Masyarakat melakukan prosesi perkawinan dengan berbagai cara dan metode tergantung setiap kepercayaan kebiasaan di daerah tersebut. Indonesia memiliki ribuan pulau dengan ratusan bahkan ribuan adat kebiasaan, mulai dari sabang sampai merauke. Indonesia mencatat perkembangan sejarah mulai dari sebelum merdeka hingga sampai saat sekarang ini. Ketika Indonesia belum merdeka sangat jarang prosesi perkawinan atau pernikahan dengan indah dan megah, bahkan tak banyak yang melakukan dengan syarat syarat wajib dari perkawinan.

Masyarakat Indonesia sangat menghargai dan menjadi hal yang sakral terhadap perkawinan, sehingga masyarakat sangat selalu menjaga yang namanya perkawinan, karena sejatinya perkawinan tidak hanya persoalan 2 insan yang melakukan perkawinan tetapi juga persoalan keluarga, bangsa, negara dan agama. Dengan perkawinan juga akan menentukan bagaimana arah pembangunan dan hukum sebuah negara. Anak anak bangsa ini di lahirkan dari keluarga yang sederhana dan pendidikan pertama adalah pendidikan keluarga. Bagaimana kita memilih pasangan dan memberikan pendidikan kepada keluarga adalah hal utama dan hal paling penting dalam menentukan bagaimana orang-orang yang akan memimpin bangsa dan negara ini. Perkawinan adalah prosesi penyatuan yang melibatkan tuhan yang maha esa dalam menghalalkan kegiatan perkawinan.

Manusia diberikan sifat tertentu yang merupakan sebagai sunnatullah atau sering dikenal dengan istilah fitrah. Fitrah dalam dunia ilmiah sering disebut sebagai insting. Dengan berbagai banyak insting manusia salah satunya adalah insting seksual, atau disebut juga dengan Philoprogetive atau insting berbiak oleh Herbert Spencer. Manusia diciptakan oleh Allah dengan kesempurnaan bentuk dan bahkan dikatakan sebagai makhluk sempurna ciptaan Allah, karena manusia memiliki akal



dan nurani, dua inilah yang membedakan dengan makhluk lainnya. Islam mengatur pelaksanaan dari insting tersebut sesuai dengan martabat dan kedudukan manusia yang sempurna.<sup>15</sup>

Roumbouts adalah seorang sarjana Perancis yang mengatakan bahwa seksualitas sangat mempengaruhi suatu kebudayaan, tinggi atau rendahnya kebudayaan suatu bangsa tergantung dari tempat yang diberikan pada seksualitas. Seksualitas akan memberikan tenaga pembangunan apabila seksualitas tersebut di muliakan dan akan memberikan dampak terhadap diri pribadi seperti sehat lahir dan bathin, untuk masyarakat akan memberikan dampak masyarakat adil, makmur dan sopan dan yang paling besar adalah memberikan dampak positif terhadap pembangunan negara yang kuat. Sebaliknya memberikan dampak yang negatif apabila seksualitas tersebut direndahkan akan menjadi tenaga perusak bagi bangsa dan negara, membuat negara menjadi kacau dan tidak adanya keadilan hukum. Memuliakan seksualitas akan berdampak positif terhadap diri sendiri dan terhadap bangsa ini, tetapi, akan menjadi musuh apabila merendharkannya. Oleh sebab itu Islam telah lama mengatur mengenai hubungan yang benar dan shoheh dalam hal seksualitas, yaitu melalui perkawinan. Pelaksanaan seksualpun hendaklah memenuhi kesopanan, etika dan akhlak yang baik. jadi, akhlakul karimah harus menjiwai semua bidang kehidupan. Aspek akhirat juga masuk/melalui nikah.<sup>16</sup>

Pernikahan atau perkawinan memiliki beberapa sapek dari kehidupan:<sup>17</sup>

#### 1) Biologis dan Etis

Insting seksualitas dimiliki oleh manusia, insting phylopregenetive yang harus dilaksanaka dengan sopan, terhormat, suci serta mulia. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqorah 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّؤْمِنُونَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”.

#### 2) Aspek Psychologis



Kematangan biologis dan psikologis sangat diperlukan di dalam perkawinan, sebab hal ini berkaitan dengan sifat kebijaksanaan, tanggung jawab, keadilan, semangat, penghargaan dan kasih sayang yang semuanya berhubungan dengan kejiwaan atau akal. Firman Allah SWT, surat Ar Ruum 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

### 3) Aspek Paedagogis

Pernikahan atau perkawinan tidak lepas dari kaitannya dengan pendidikan, yaitu mendidik dirisendiri agar konsekuen dengan tanggung jawabnya, dan disiplin. Pendidikan akan jauh lebih penting dan jelas apabila sudah ada kelahiran anak.

### 4) Aspek Ekonomis

Perkawinan dengan segala kaitannya memerlukan tanggung jawab ekonomis (material). Tanggung jawab ekonomi secara otomatis akan dibebankan pada pundak kepala keluarga yaitu suami. Ini menunjukkan bahwa tidak berarti istri tidak boleh membantu suami dalam bekerja, bahkan ada istri yang dengan ikhlas membantu atau menghidupi suami. Hal ini tidak terlarang dan suami tidak berdosa, karena dilakukan atas kerelaan sendiri. Segala sesuatu yang bersifat materi, termasuk warisan pun merupakan hal yang berkaitan dengan pernikahan.

### 5) Aspek Sosiologis

Perkawinan dengan adanya anak atau tanpa anak yang dilahirkan, akan membentuk unit terkecil di dalam masyarakat yaitu keluarga. Peraturan mengenai perkawinan dengan segala aturannya dalam Islam sangat terperinci. Hal ini menunjukkan bahwa agama Islam memberikan perhatian yang sangat besar kepada keluarga sebagai bagian terkecil dari bangsa. Bila keluarga itu harmonis dan baik, maka akan baiklah suatu negara dan bangsa. Untuk menciptakan keluarga yang baik menuju terciptanya masyarakat yang baik, Islam telah menggariskan dengan sebuah firman Allah SWT Surat At-Tahrim 6



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai ( perintah ) Allah terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Perkawinan membentuk keluarga yang merupakan unit terkecil, dan pernikahan ini pula yang akan membentuk suatu masyarakat yang besar, maka terciptalah suatu bangsa dan negara.

Keluarga memiliki fungsi yang penting dalam kemasyarakatan, sebagai berikut: Wadah anggota masyarakat, Sumber kebutuhan hidup sehari hari lahir dan bathin, Tempat pendidikan dan kebudayaan, yang merupakan salah satu dari catur pusat pendidikan, Pusat rohaniah dalam menjalankan syariat agama (ibadah) dan Pusat kegiatan ekonomi.

Begitu juga perkembangan penerapan hukum pernikahan yang memiliki setiap pelaksanaan hukum yang sesuai dengan situasi dan kondisinya dalam melaksanakan perkawinan, adakala hukumnya wajib, sunnah, makruh dan mubah.

#### **E. Memperkuat nilai-nilai sosial dalam memperkuat perkawinan**

Nilai-nilai masyarakat merupakan nilai nilai yang fundamental dan tak terlulus dan menjadi norma dasar bagi masyarakat dalam berperilaku dan bersikap. Nilai-nilai ini lahir dari setiap keluarga masyarakat yang mempertahankan adat kebiasaan dan kekeluargaan, nilai ini juga merupakan representasi masyarakat dari sistem hukum nasional, bahkan sistem hukum nasional sejatinya merupakan implementasi nilai nilai dari masyarakat, karena nilai nilai nasional lahir dan berkembang dari ruang lingkup masyarakat. Seperti contohnya dalam menemukan hukum, dalam teori bahwasanya hukum ditemukan di dalam masyarakat bahkan ketika hakim tidak menemukan hukum secara positivistik maka harus dan wajib mencari dan menemukan hukum ditengah masyarakat. Sesuatu yang di anggap berharga oleh masyarakat disebut dengan nilai soisal, nilai sosial merupakan sesuatu yang di anggap berharga, indah dan benar. Prof Notonagoro menjelaskan jenis nilai sosial sebagai berikut.<sup>18</sup>



- 1) Nilai Material, Suatu nilai yang meliputi berbagai konsep mengenai sesuatu yang bermanfaat bagi tubuh manusia, misalnya sandang dan pangan.
- 2) Nilai Vital, segala sesuatu nilai yang konsepnya berkaitan dengan aktivitas manusia dan bermanfaat. Misalnya buku pelajaran yang bermanfaat bagi siswa-siswi.
- 3) Nilai Kerohanian, nilai konsep yang meliputi sesuatu yang diperlukan atau dibutuhkan oleh Rohani manusia. Misalnya beribadah kepada tuhan. Dan ini dibedakan menjadi empat jenis pula:
  - a. Nilai kenyataan (kebenaran) ini langsung berasal dari akal pikiran manusia (rasio, budi, cipta). misalnya: garam itu asin, matahari adalah bintang, bumi itu bentuk bulat, gula itu manis, manusia bernapas dengan oksigen, dan lainnya.
  - b. Nilai keindahan, muncul dari unsur rasa manusia (perasaan, estetis). misalnya: lukisan, perhiasan, menari, patung, dan lain sebagainya.
  - c. Nilai kebaikan (moral) bersumber dari unsur kemauan manusia (karsa, etika). misal: larangan, aturan, norma di masyarakat, adat istiadat, dan seterusnya.
  - d. Nilai religious atau nilai ketuhanan, kerohanian yang tertinggi dan mutlak. Contoh: Ritual-ritual beribadah dalam agama.

Selain yang disebutkan di atas, nilai sosial dapat dilihat dari sudut pandang sifat, ciri-ciri dan tingkatan keberadaannya, sebagai berikut:

- 1) Nilai Kepribadian: Kepribadian yang dibentuk oleh nilai-nilai tertentu atau karakter seseorang. Misalnya emosi, kreativitas dalam lingkungan, gagasan dan lain-lainnya.
- 2) Nilai kebendaan: nilai yang diukur dari manfaatnya sehari-hari. Contoh: alat tulis, meja, dan lain sebagainya.
- 3) Nilai biologis adalah nilai-nilai kehidupan manusia. Misal: nilai biologis adalah menjaga kesehatan dan olahraga.
- 4) Nilai hukum: nilai-nilai yang harus dipatuhi oleh seluruh manusia. Misal: UUD, hukum pidana, dan hukum perdata.
- 5) Nilai pengetahuan: nilai yang diperoleh dari pengalaman atau proses belajar. Misal: ilmu dan buku pengetahuan.



- 6) Nilai agama: nilai-nilai yang erat hubungannya dengan ketuhanan. Nilai ini harus disesuaikan dengan pemeluk agama masing-masing. misal nilai agama adalah kitab suci, cara beribadah, dan upacara adat.
- 7) Nilai keindahan: nilai-nilai yang mencerminkan kebudayaan dan estetika. misal nilai keindahan adalah lukisan, patung, tarian, dekorasi, perhiasan, dan lainnya.

Berbagai jenis nilai-nilai yang ada pada ruang lingkup teoritis sejatinya adalah norma-norma yang ada dan lahir dalam masyarakat itu sendiri dan diterapkan di dalam masyarakat, karena nilai nilai akan tetap bertahan dan ada apabila masyarakat menjaga dan mempercayai nilai nilai tersebut, terutama nilai sosial yang selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman dan peradaban. Nilai sosial sejatinya mempertahankan dan menggungkannya sebagai *problame solving* di tengah tengah masyarakat. Ketika sebuah negara tidak mampu atau belum menentukan ketentuan ketentuan yang mengikat dalam berprilaku dan bergerak amak nilai nilai ini yang menjadi gerbang utama dalam mengawal prilaku dan pergerakan masyarakat. Ketika berbicara perkawinan dan perceraian maka akan mendapati yang namanya keadilan dan kemanfaatan, tentunya keadilan dan kemanfaatan ini hanya dapat diperoleh pada nilai nilai sosial masyarakat, sebuah kepastian tak kan mampu memberikan keadilan kepada masyarakat. Dengan memahami dan mendalami nilai nilai sosial yang teradapt padanya nilai nilai keadilan dan kemanfaatan terutama nilai nilai pada perkawinan dan perceraian maka disanalah akan timbul kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

Memperkuat nilai nilai maka kesadaran kita akan semakin meningkat dan membaik, ketika kesadaran kita baik dan bagus terhadap sesuatu hal maka kuat pulalah kita dalam mempertahankan sebuah ketentuan dan peraturan, seperti halnya perkawinan bahwasanya ketika kita sadar bahwa perkawinan adalah amat penting dan hanya dilaksanakan selama 1 kali maka kita akan berusaha untuk mempertahankan hal tersebut dengan sebaik baiknya, oleh karena itu benar benar sangat perlu mendalami pemahaman yang matang terhadap hakikat perkawinan itu sendiri agar cita cita bersama yaitu untuk mencapai keluarga yang ideal itu dapat tercapai dengan baik dan tuntas.



## F. Memperdalam Syariat Agama dalam Memperkuat Hubungan Perkawinan dan Mengurangi Perceraian

Syariat agama Islam merupakan dasar hukum tertinggi yang tak bisa ditawar dan wajib melaksanakan perintahnya, sumber syariat Islam yang paling utama adalah sumber dari Al Quran dan Al Hadist. Umat Islam sangat menjunjung tinggi sumber syariat ini bahkan menjadikan pedoman dalam hidup dan bermasyarakat, tidak adalah alasan apalagi keringan untuk melawan maupun menentang ketentuan sumber syariat Islam ini. Sangat banyak dalil dan dasar hukum mengenai pelaksanaan perkawinan dan mempertahankannya, Rasulullah SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ  
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ  
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ  
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya:

“Wahai para pemuda barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.”

Begitu tegas Rasulullah menganjurkan untuk melaksanakan perkawinan, bahkan syariatpun mewajibkan untuk mempertahankan perkawinan atau pernikahan walaupun perceraian itu diperbolehkan. Syariat sangat menganjurkan bahkan mengahruskan untuk membentuk rumah tangga yang berlandaskan kepada syariat Islam sesuai arahan dalam Al-Qur-an disebutkan bahwa jika pasangan tersebut tidak bisa bersama lagi dan tidak bisa menegakkan batasan dari Allah, maka dalam keadaan seperti ini membenarkan adanya perceraian, sebagaimana firman Allah SWT:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَمَسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا  
آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنْدَ  
أَخَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ  
هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:

“Thalag (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan isteri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh isteri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu



melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zhalim.”

Apabila pasangan tersebut bisa menegakkan batasan dan perintah Allah maka dibenarkan rujuk, sebagaimana Allah SWT berfirman yang disebutkan dalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah, lanjutan ayat di atas:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya:

“Kemudian jika dia (suami) menceraikannya (setelah thalaq yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas isteri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.”

Perkawinan memiliki tujuan yang luhur bagi pasangan suami istri, yaitu melaksanakan aturan syariat dalam rumah tangganya. Rumah tangga yang dibangun berdasarkan atau ditegakkan berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, bagi pria dan wanita yang ingin menikah dan membina rumah tangga yang berdasarkan syariat Islam, maka ada kriteria yang harus dipenuhi yakni *sekufu*.<sup>19</sup>

Syariat Islam mewajibkan kita untuk memahami nilai nilai keagamaan dalam perkawinan agar tidak terjadi perceraian, kita mengetahui apa apa saja tugas suami dan istri menurut Islam maka kita akan bisa menggapai rumah tangga sakinah mawadda dan rahmah. Dalam Islam telah diatur sedemikian rupa tentang tugas, wewenang dan hak suami maupun istri, seperti hak dan kewajiban Suami Istri dalam Islam:<sup>20</sup> Adapun hak bersama Suami Istri dalam Islam sebagai berikut: Suami istri berkewajiban untuk menjadikan rumah tangga tersebut menjadi mawaddah dan rahmah. Bisa di lihat dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum: 21. Suami istri harus saling mempercayai dalam kondisi apapun dan selalu memahami satu dengan yang lainnya. (An-Nisa': 19 – Al-Hujuraat: 10). Menghiasi dengan pergaulan yang harmonis. (An-Nisa': 19). Dan saling menasehati dalam kebaikan. (Muttafaqun Alaih)

Sedangkan adab suami kepada istrinya hendaknya menyadari bahwa istri adalah suatu ujian dalam menjalankan agama. (At-taubah: 24). Seorang istri bisa menjadi musuh bagi suami dalam mentaati Allah dan Rasul-Nya. (At-Taghabun: 14).



Hendaknya senantiasa berdo'a kepada Allah meminta istri yang sholehah. (AI-Furqan: 74). Diantara kewajiban suami terhadap istri, ialah: Membayar mahar, Memberi nafkah (makan, pakaian, tempat tinggal), Menggaulinya dengan baik, Berlaku adil jika beristri lebih dari satu. (AI-Ghazali). Jika istri berbuat 'Nusyuz',<sup>21</sup> maka dianjurkan melakukan tindakan berikut ini secara berurutan: (a) Memberi nasehat, (b) Pisah kamar, (c) Memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. (An-Nisa': 34). Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah, yang paling baik akhlaknya dan paling ramah terhadap istrinya/keluarganya. (Tirmudzi). Suami tidak boleh kikir dalam menafkahkan hartanya untuk istri dan anaknya. (Ath-Thalaq: 7). Suami dilarang berlaku kasar terhadap istrinya. (Tirmidzi). Hendaklah jangan selalu mentaati istri dalam kehidupan rumah tangga. Sebaiknya terkadang menyelisihinya mereka. Dalam menyelisihinya mereka, ada keberkahan. (Baihaqi, Umar bin Khattab ra., Hasan Bashri). Suami hendaknya bersabar dalam menghadapi sikap buruk istrinya. (Abu Ya'la). Suami wajib menggauli istrinya dengan cara yang baik. Dengan penuh kasih sayang, tanpa kasar dan zhalim. (An-Nisa': 19). Suami wajib memberi makan istrinya apa yang ia makan, memberinya pakaian, tidak memukul wajahnya, tidak menghina, dan tidak berpisah ranjang kecuali dalam rumah sendiri. (Abu Dawud). Suami wajib selalu memberikan pengertian, bimbingan agama kepada istrinya, dan menyuruhnya untuk selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. (AI-Ahzab: 34, At-Tahrim : 6, Muttafaqun Alaih). Suami wajib mengajarkan istrinya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan wanita (hukum-hukum haidh, istihadah, dll.). (AI-Ghazali). Suami wajib berlaku adil dan bijaksana terhadap istri. (An-Nisa': 3). Suami tidak boleh membuka aib istri kepada siapapun. (Nasa'i). Apabila istri tidak mentaati suami (durhaka kepada suami), maka suami wajib mendidiknya dan membawanya kepada ketaatan, walaupun secara paksa. (AI-Ghazali). Jika suami hendak meninggal dunia, maka dianjurkan berwasiat terlebih dahulu kepada istrinya. (AI-Baqarah: 40).

Selanjutnya adab isteri kepada suami yaitu hendaknya istri menyadari calon menerima dengan ikhlas bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin kaum wanita. (An-Nisa': 34). Hendaknya istri menyadari bahwa hak (kedudukan) suami setingkat lebih tinggi daripada istri. (AI-Baqarah: 228). Istri wajib mentaati suaminya selama bukan kemaksiatan. (An-Nisa': 39). Diantara kewajiban istri terhadap suaminya, ialah menyerahkan dirinya, mentaati suami, tidak keluar rumah, kecuali dengan ijinnya, tinggal di tempat kediaman yang disediakan suami, dan menggauli suami dengan baik. (AI-



Ghazali). Istri hendaknya selalu memenuhi hajat biologis suaminya, walaupun sedang dalam kesibukan. (Nasa' i, Muttafaun Alaih). Apabila seorang suami mengajak istrinya ketempat tidur untuk menggaulinya, lalu sang istri menolaknya, maka penduduk langit akan melaknatnya sehingga suami meridhainya. (Muslim). Istri hendaknya mendahulukan hak suami atas orang tuanya. Allah swt. mengampuni dosa-dosa seorang Istri yang mendahulukan hak suaminya daripada hak orang tuanya. (Tirmidzi). Yang sangat penting bagi istri adalah ridha suami. Istri yang meninggal dunia dalam keridhaan suaminya akan masuk surga. (Ibnu Majah, Tirmidzi). Kepentingan istri mentaati suaminya, telah disabdakan oleh Nabi saw.: "Seandainya dibolehkan sujud sesama manusia, maka aku akan perintahkan istri bersujud kepada suaminya. (Timidzi). Istri wajib menjaga harta suaminya dengan sebaik-baiknya. (Thabrani). Istri hendaknya senantiasa membuat dirinya selalu menarik di hadapan suami(Thabrani).Istri wajib menjaga kehormatan suaminya baik di hadapannya atau di belakangnya (saat suami tidak di rumah). (An-Nisa': 34).Ada empat cobaan berat dalam pernikahan, yaitu: a. Banyak anak b. Sedikit harta c. Tetangga yang buruk d. Istri yang berkhianat. (Hasan Al-Bashri).Wanita Mukmin hanya dibolehkan berkabung atas kematian suaminya selama empat bulan sepuluh hari. (Muttafaun Alaih). Wanita dan laki-laki mukmin, wajib menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluannya. (An-Nur: 30-31)

Begitu sempurna Islam mengatur persolan perkawinan atau pernikahan, mulai dari hak dan kewajiban setiap pihak telah diatur dengan sesempurna mungkin, karena sejatinya nilai-nilai ketuhanan tidak akan pernah salah maupun gagal. Ketika masyarakat telah menjunjung tinggi nilai agama dan kebudayaan moril maka nilai-nilai sosial masyarakat akan menjadi baik dan harmonis. Nilai-nilai sosial masyarakat tergantung pada perbuatan, perkataan, kebiasaan dan keyakinan di dalam setiap pribadi anggota keluarga masyarakat.

## G. Penutup

Perkawinan adalah suatu kegiatan yang sangat sakral dan dipercaya memberikan arti dan makna dalam menjalani hidup yang sebenarnya. Perkawinan tidak hanya menyatukan 2 insan yang akan melaksanakan perkawinan tetapi juga akan menyatukan dan membawa pengaruh yang besar terhadap pihak keluarga, masyarakat, bangsa, negara dan agama. Perkawinan akan membentuk sebuah keluarga yang



nantinya akan menjadi penerus negara, ketika keluarga tidak baik atau gagal maka ada kemungkinan dan berpelung untuk gagalnya sebuah negara, negara yang baik dan maju dilihat bagaimana keluarga-keluarga yang terapat pada masyarakat di negara tersebut. Masyarakat mempunyai nilai-nilai yang fundamental termasuk nilai-nilai dalam perkawinan, bahkan perkawinan menurut perpektif soisologi merupakan nilai yang sangat penting dan harus dipertahankan, karena dari keluarga ini juga akan membangun situasi dan kondisi sosial masyarakat. Nilai-nilai ketuhanan akan membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi manusia, terutama nilai dan ketentuan syariat Islam, sebuah perkawinan akan menjadi nilai yang membawa kebahagiaan dan kesejahteraan ketika mengetahui hak dan kewajiban yang telah diperintahkan oleh syariat kepada setiap hambanya yang akan dan telah melaksanakan perkawinan. Seseorang akan menjadi bahagia ketika menempatkan tuhan di hati dan dirinya, ketika kita menjalankan syariat dan telah memahami dengan baik dan benar maka kita akan mendapati hakikat dari kebahagiaan dan kenyamanan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Dengan penulisan ini semoga membawa keberkahan untuk penulis, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Kita sebagai hamba Alah yang merupakan tuhan yang maha esa harus patuh dan taat kepadanya dengan cara menjalankan seluruh perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya, karena kebahagiaan adalah untuk orang orang yang patuh kepada tuhannya. Ketika kita patuh kepada tuhan yang maha kuasa maka setiap tingkah laku dan perbuatan kita akan membuat orang senang bahagia dan perbuatan ini salah satu mencapai kebahagiaan dalam kehidupan sosial masyarakat.

---

**End Note :**

<sup>1</sup>Supriyadi Dedi, *Perbandingan Hukum Perkawinan di dunia islam* (Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009), hlm. 183.

<sup>2</sup>Dedi, hln. 184.

<sup>3</sup>Dedi, hlm. 184.

<sup>4</sup> Hendra Gunawan,. *Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Pembangunan Nasional*, Jurnal Yurisprudentia; Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsiidmpuan Vol. 4 No. 1 Edisi Januari – Juni 2018, hlm. 55-78.

<sup>5</sup>Suratman Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: ALFABETA, 2013), hlm. 51.

<sup>6</sup>Sulistiyowati Irianto dan Sidharta Sidharta, *Metode Penelitian Hukum: Kontelasi dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm. 176.

<sup>7</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 47.

<sup>8</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 17.



- <sup>9</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 5.
- <sup>10</sup>Tommi Tommi, "Hukum Perdata: Pengertian, dasar-dasar, syarat-syarat, dan larangan dalam perkawinan," 2021, <https://tommizhuo.wordpress.com/2014/12/13/hukum-perdata-pengertian-dasar-dasar-syarat-syarat-dan-larangan-dalam-perkawinan/>.
- <sup>11</sup>Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: ACAdEMIA, 2005), hlm. 19.
- <sup>12</sup>Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan pemikiran hukum keluarga (perdata) islam Indonesia* (Yogyakarta: ACAdEMIA, 2010), hlm. 42.
- <sup>13</sup>Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Pers, 2014), hlm. 9.
- <sup>14</sup>Asrizal Asrizal, *Kajian Hukum Keluarga Dalam Perundang-undangan Indonesia* (Yogyakarta: Yayasan SPA Indonesia, 2015), hlm. 5.
- <sup>15</sup>Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 25.
- <sup>16</sup>Abidin, hlm. 26.
- <sup>17</sup>Abidin, hlm. 27.
- <sup>18</sup>Hedi Sasrawan, "18 Jenis-Jenis Nilai Sosial (Materi Lengkap | Sosiologi)," 2021, <http://hedisasrawan.blogspot.com/2012/09/jenis-jenis-nilai-sosial-materi-lengkap.html>.
- <sup>19</sup>Tommi, "Hukum Perdata: Pengertian, dasar-dasar, syarat-syarat, dan larangan dalam perkawinan."
- <sup>20</sup>Muammar Muammar, "HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN," 2021, <https://pa-palangkaraya.go.id/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-perspektif-al-quran/>.
- <sup>21</sup>Nusyuz adalah Kedurhakaan istri kepada suami dalam hal ketaatan kepada Allah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Asrizal, Asrizal. *Kajian Hukum Keluarga Dalam Perundang-undangan Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan SPA Indonesia, 2015.
- Dedi, Supriyadi. *Perbandingan Hukum Perkawinan di dunia islam*. Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009.
- Gunawan, Hendra,. *Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Pembangunan Nasional*, Jurnal Yurisprudentia; Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsiidmpuan Vol. 4 No. 1 Edisi Januari – Juni 2018.
- Irianto, Sulistyowati, dan Sidharta Sidharta. *Metode Penelitian Hukum: Kontelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muammar, Muammar. "HAK dan kewajiban suami isteri dalam perspektif al-QUR'AN," 2021. <https://pa-palangkaraya.go.id/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-perspektif-al-quran/>.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta: ACAdEMIA, 2005.
- . *Pengantar dan pemikiran hukum keluarga (perdata) islam Indonesia*. Yogyakarta: ACAdEMIA, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Pers, 2014.



- 
- Sasrawan, Hedi. “18 Jenis-Jenis Nilai Sosial (Materi Lengkap | Sosiologi),” 2021. <http://hedisasrawan.blogspot.com/2012/09/jenis-jenis-nilai-sosial-materi-lengkap.html>.
- Suratman, Suratman, dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: ALFABETA, 2013.
- Tommi, Tommi. “Hukum Perdata: Pengertian, dasar-dasar, syarat-syarat, dan larangan dalam perkawinan,” 2021. <https://tommizhuo.wordpress.com/2014/12/13/hukum-perdata-pengertian-dasar-dasar-syarat-syarat-dan-larangan-dalam-perkawinan/>.